



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN TIPE A  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinas daerah kabupaten/ kota dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Tipe A Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MenLHK/Setjen/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Ketapang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN TIPE A PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Lingkungan adalah lembaga yang dibentuk pemerintah Kabupaten Ketapang untuk memberikan layanan pengujian parameter kualitas lingkungan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
8. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
9. Standar Operasional Pelaksanaan Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat SOP Laboratorium Lingkungan adalah panduan, prosedur dan instruksi kerja yang didasarkan pada kompetensi laboratorium penguji dan kalibrasi sesuai dengan SNI ISO 17025 : 2008.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan Tipe A pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS  
DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

UPT Laboratorium Lingkungan Tipe A adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Tipe A terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Tipe A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Lingkungan Tipe A mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja pengelolaan UPT Laboratorium Lingkungan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan UPT Laboratorium Lingkungan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;

Bagian Keempat  
Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan

Pasal 6

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Tipe A mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya dan menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
- c. melaksanakan pengembangan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- d. menetapkan standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan limbah laboratorium serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan evaluasinya;
- e. melaksanakan monitoring pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan serta pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan serta validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta ketidakpastian pengujian;
- f. melaksanakan monitoring perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;

- g. melaksanakan monitoring komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi dan pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- h. melaksanakan monitoring penanganan pengaduan hasil pengujian;
- i. melaksanakan monitoring Audit Internal, Audit Eksternal dan Kaji Ulang Manajemen dan Uji Profisiensi Laboratorium;
- j. melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan serta memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- k. melaksanakan monitoring pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak / dasar dan membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil contoh uji dan data-data lain;
- l. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Dinas;
- m. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi, mengawasi dan mengendalikan penggunaan barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya;
- n. melaksanakan koordinasi/ kerja sama dengan dinas/ instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- o. mempertanggungjawabkan tugas UPT Laboratorium Lingkungan secara operasional kepada Kepala Dinas;
- p. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan UPT; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Lingkungan Tipe A dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, dalam hal :

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan laporan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- f. melaksanakan penerimaan contoh uji, pemindahan data hasil pengujian ke dalam format laporan dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepada pelanggan;
- g. melaksanakan pelatihan internal dan memelihara rekaman kualifikasi personil laboratorium;
- h. melaksanakan promosi Laboratorium dan pelayanan kepada pelanggan;
- i. menerima pengaduan termasuk umpan balik pelanggan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikannya; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Laboratorium Lingkungan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
Tata Kerja

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT Laboratorium Lingkungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan maupun dengan instansi lain.

Pasal 11

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas berdasarkan Tata Kerja Dinas dan Kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V  
ESELONERING

Pasal 13

Eselonering pada UPT Laboratorium Lingkungan Tipe A adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;

BAB VI  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT Laboratorium Lingkungan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal, 16 Mei 2018

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal, 16 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG,


Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


☞ Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Ketapang,



EDI RADIANSYAH, SH, MH  
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN TIPE A PADA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN  
KABUPATEN KETAPANG




BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

☞ Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Ketapang, A

  
EDI RADIANSYAH, SH, MH  
NIP. 19700617 200003 1 001